

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik

Untuk mewujudkan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan penataan pelayanan publik di antaranya dengan membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui :

- Datang langsung ke DPMPTSP Prov. Kaltim Jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda.
- Melalui email : yandu.dpmptspkaltim@gmail.com
- Akun Medsos DPMPTSP Prov. Kaltim melalui fb, twitter, dan instagram
- Telepon (0541-7807960)
- SMS atau Whatsapp ke nomor 085173066557
- Melalui Whistle blowing System
- SPAN Lapor : lapor.go.id.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.